



**PENETAPAN**  
**Nomor 185/Pdt.P/2020/PA.Nnk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Idris Bin Abd. Hafid, tempat dan tanggal lahir Bone, 18 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan Tukang Jahit, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Cermay, Rt.02, Desa Sanur, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan sebagai Pemohon I

Hj. Rahmawati Binti Yunus, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 01 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Cermay, Rt.02, Desa Sanur, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan Nomor 185/Pdt.P/2020/PA.Nnk dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal **15 Juli 2018** di **Malinau**;

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor **185/Pdt.P/2020/PA.Nnk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah imam kampung yang bernama **Slamet Zainuddin** karena wali nasab seluruhnya telah meninggal dunia dan sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Muhtar** dan **Aksan**;
3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu;
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 37 tahun dan Pemohon II berstatus Janda mati dalam usia 31 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain;
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama, **Ahmad Samsuri Al Fatih bin Idris**;
9. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah Petugas yang dimintakan bantuan oleh Para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang;
10. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
11. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor **185/Pdt.P/2020/PA.Nnh**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**Idris bin Abd. Hafid**) dengan Pemohon II (**Hj. Rahmawati binti Yunus**) yang dilaksanakan pada tanggal **15 Juli 2018** di **Malinau**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 25 Agustus 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Nunukan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/ ltsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405021807810002, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 23 Mei 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405024101890005, atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 23 Mei 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.2;

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor **185/Pdt.P/2020/PA.Nnk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto kopi Surat Keterangan Kematian Nomor 064/SKM/RSUD-NNK/VII/2017, atas nama Makmur, tertanggal 16 Juli 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sebagai bukti P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Aris bin Umar, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Sirsak RT.10 Desa Makmur Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah teman Pemohon I;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahnya para Pemohon sekitar tahun 2018 di Malinau; ;
  - Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
  - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikahnya adalah imam kampung bernama Slamet Mahmud, serta yang menjadi saksi ada dari kedua keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta saksi sendiri;
  - Bahwa saksi mengetahui mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I berupa seperangkat alat shalat dan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tetap rukun, harmonis, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam, serta telah dikaruniai 1 orang anak bernama, Ahmad Samsuri Al Fatih bin Idris;
  - Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan permohonan itsbat ke Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian hukum mengenai perkawinan mereka yang akan dipergunakan sebagai syarat administrasi untuk pembuatan akta lahir anak, dan untuk kepentingan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkawinan mereka;

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 185/Pdt.P/2020/PA.Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muhammad Hazli bin Andi Akmal, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Merak RT.10 Desa Makmur Kecamatan Tulin Onsui, Kabupaten Nunukan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah teman Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada saat menikahnya para Pemohon sekitar tahun 2018 di Malinau; ;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikahnya adalah imam kampung bernama Slamet Mahmud, serta yang menjadi saksi ada dari kedua keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I berupa seperangkat alat shalat dan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tetap rukun, harmonis, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam, serta telah dikaruniai 1 orang anak bernama, Ahmad Samsuri Al Fatih bin Idris;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan permohonan itsbat ke Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian hukum mengenai perkawinan mereka yang akan dipergunakan sebagai syarat administrasi untuk pembuatan akta lahir anak, dan untuk kepentingan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkawinan mereka;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor **185/Pdt.P/2020/PA.Nnk**



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk keperluan mengurus pembuatan akta kelahiran anak dan untuk kepentingan hukum lainnya diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) butir (d) dan butir (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengumuman Nomor 185/Pdt.P/2020/PA.Nnk. tertanggal 25 Agustus 2020 telah diumumkan kepada masyarakat, agar pihak-pihak yang merasa keberatan dan dirugikan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Nunukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman tersebut, namun ternyata tidak ada siapa pun dan pihak manapun yang datang menyatakan keberatannya atas Itsbat Nikah tersebut, oleh karena itu Hakim menyatakan permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama para Pemohon, bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman para Pemohon yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Nunukan, sehingga tepat jika para Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Nunukan;

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor **185/Pdt.P/2020/PA.Nnk**



Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian) atas nama suami pertama Pemohon II, bukti tersebut menjelaskan mengenai status Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I adalah janda mati;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan keterangan yang disampaikan adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sendiri dan atas pengetahuannya langsung, oleh karenanya kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, sehingga keterangannya tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi mengetahui, status Pemohon II sebelum menikah adalah sebagai janda mati;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut yang menyatakan Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah yang menjadi wali nikahnya adalah Slamet Zainuddin, dan ternyata wali nikah tersebut tidak ada hubungan nasab dengan Pemohon II dan wali tersebut bukan wali hakim yang ditunjuk oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak menghadirkan bukti-bukti lainnya selain sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan bahwa "Seorang wali harus masih hidup dan sekaligus mampu menyatakan kehendaknya. Apabila orang tuanya sudah meninggal dan tidak mampu menyatakan kehendak maka izin diperoleh dari orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas. Selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya";

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk disahkan pernikahannya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami Muhammad Ridho, S.Ag sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. dan Zuhriah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Yusuf, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Muhammad Ridho, S.Ag**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

**H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.**

**Zuhriah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Muhammad Yusuf, S.H.**

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor **185/Pdt.P/2020/PA.Nnk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Pengumuman : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp700.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp6.000,00

J u m l a h : Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah).

Salinan Penetapan ini telah sesuai dengan aslinya dan \*telah/belum bekuatan hukum tetap \*sejak tanggal 17 September 2020;

Diberikan kepada : para Pemohon;

Atas permintaan : para Pemohon;

Untuk Kepentingan : Pencatatan Pernikahan di KUA;

Nunukan, 17 September 2020

Panitera,

**Muhammad Yusuf, S.H.**